



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 34 /PER/M.KOMINFO/ 8 /2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri perorangan, yang termasuk di antaranya penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4095);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4974);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR
PENDUDUK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio;
2. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia;
3. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
4. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan penyelenggaraan KRAP.;
5. Perangkat KRAP adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan KRAP;
6. Izin KRAP yang selanjutnya disebut IKRAP adalah hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio dan menggunakan frekuensi radio KRAP;
7. Organisasi adalah induk organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang selanjutnya disebut RAPI, kecuali dinyatakan secara khusus;
8. Kartu Tanda Anggota adalah kartu tanda anggota yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum RAPI;
9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Ditjen Postel;
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Ditjen Postel.

BAB II

PENYELENGGARAAN KRAP

Pasal 2

Penyelenggaraan KRAP merupakan penyelenggaraan telekomunikasi khusus pada pita frekuensi radio tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan KRAP wajib memiliki IKRAP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) IKRAP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap pemegang IKRAP dapat memiliki perangkat KRAP lebih dari 1 (satu).

Pasal 4

Setiap pemegang IKRAP wajib menjadi anggota Organisasi.

Pasal 5

Pengurus Organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap calon dan anggotanya.

Pasal 6

Setiap anggota Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tanggung jawab :

- a. membantu pemerintah untuk mengatasi kebutuhan fasilitas telekomunikasi dalam hal keselamatan negara, jiwa manusia (SAR), ketertiban masyarakat, bencana alam dan kecelakaan;
- b. menerima dan menyalurkan berita-berita sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi/lembaga yang berhak menerimanya.

Pasal 7

Stasiun KRAP harus dikenali dari nama panggilan yang menggunakan abjad dan angka yang telah dibakukan secara internasional yang dipancarkan pada permulaan dan akhir komunikasi radio yang diselenggarakan.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang IKRAP diizinkan memiliki hanya 1 (satu) tanda panggilan (*callsign*).
- (2) Tanda panggilan (*callsign*) KRAP ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan Organisasi.
- (3) Tanda Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan KRAP memiliki susunan *prefix*, kode daerah dan *suffix*.
- (4) *Prefix* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah *Juliet Zulu (JZ)* yang merupakan tanda panggilan yang ditetapkan untuk seseorang atau Organisasi.
- (5) *Suffix* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah susunan huruf AA sampai dengan ZZ dan AAA sampai dengan ZZZ.
- (6) Kode daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (01)
 - b. Provinsi Sumatera Utara (02)
 - c. Provinsi Sumatera Barat (03)
 - d. Provinsi Riau (04)
 - e. Provinsi Jambi (05)
 - f. Provinsi Sumatera Selatan (06)
 - g. Provinsi Bengkulu (07)
 - h. Provinsi Lampung (08)
 - i. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (09)
 - j. Provinsi Jawa Barat (10)
 - k. Provinsi Jawa Tengah (11)
 - l. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (12)
 - m. Provinsi Jawa Timur (13)
 - n. Provinsi Bali (14)
 - o. Provinsi Nusa Tenggara Barat (15)
 - p. Provinsi Nusa Tenggara Timur (16)
 - q. Provinsi Kalimantan Timur (18)
 - r. Provinsi Kalimantan Selatan (19)
 - s. Provinsi Kalimantan Tengah (20)
 - t. Provinsi Kalimantan Barat (21)
 - u. Provinsi Sulawesi Utara (22)
 - v. Provinsi Sulawesi Tengah (23)
 - w. Provinsi Sulawesi Selatan (24)
 - x. Provinsi Sulawesi Tenggara (25)
 - y. Provinsi Maluku (26)
 - z. Provinsi Papua (27)
 - aa. Provinsi Maluku Utara (28)
 - bb. Provinsi Papua Barat (29)
 - cc. Provinsi Banten (30)
 - dd. Provinsi Kep. Bangka Belitung (31)
 - ee. Provinsi Gorontalo (32)
 - ff. Provinsi Kepulauan Riau (33)
 - gg. Provinsi Sulawesi Barat (34)

- (7) Nomor kode daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berikutnya menyesuaikan dengan nomor pembentukan provinsi baru.

Pasal 9

Anggota Organisasi yang beroperasi di daerah lain, di luar provinsi tempat tinggalnya dalam menyebutkan nama panggilan harus menambahkan keterangan yang menyatakan dimana dan dalam penyelenggaraan apa stasiun tersebut dioperasikan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik IKRAP wajib menggunakan alat dan perangkat KRAP yang telah memenuhi persyaratan teknis dan mendapat sertifikat dari Direktur Jenderal.
- (2) Alat dan perangkat KRAP yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.
- (3) Setiap pemilik IKRAP wajib memasang papan/stiker tanda pengenalan identitas stasiun KRAP di tempat lokasi Stasiun KRAP, baik stasiun tetap maupun bergerak.
- (4) Bentuk dan ukuran papan/stiker tanda pengenalan identitas stasiun KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Jenis IKRAP meliputi :
 - a. IKRAP Baru;
 - b. IKRAP Perbaruan
 - c. IKRAP Perpanjangan;
- (2) Permohonan IKRAP diajukan oleh pemohon melalui Organisasi kepada Direktur Jenderal.
- (3) IKRAP diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui Organisasi diserahkan kepada pemohon.
- (4) Format IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Permohonan IKRAP Baru diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan menggunakan form sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, khusus bagi anggota TNI/Polri yang masih dinas aktif cukup surat keterangan dari kesatuan masing-masing;
- c. Surat Pernyataan bersedia menjadi anggota Organisasi;
- d. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. fotocopy bukti pembayaran IKRAP.

Pasal 13

- (1) IKRAP Perbaruan meliputi rusak, hilang dan perpindahan.
- (2) Permohonan IKRAP Perbaruan untuk rusak dan hilang diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan menggunakan form sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan hilang dari Polri setempat atau pernyataan kerusakan yang disahkan oleh organisasi;
 - b. fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya;
 - c. pas photo terbaru ukuran 2 X 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Permohonan IKRAP Perbaruan untuk perpindahan diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan menggunakan form sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan :
 - a. IKRAP asli terakhir;
 - b. foto copy Kartu Tanda Anggota;
 - c. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 14

- (1) Permohonan IKRAP Perpanjangan diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Organisasi dengan menggunakan form sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan :
 - a. IKRAP asli terakhir;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Anggota;
 - c. pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. fotocopy bukti pembayaran IKRAP.

- (2) Permohonan IKRAP Perpanjangan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa laku.

Pasal 15

- (1) Biaya dikenakan untuk IKRAP Baru, IKRAP Pembaruan dan IKRAP Perpanjangan.
- (2) Besarnya biaya IKRAP ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- (3) Biaya IKRAP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seluruhnya langsung disetor ke Kas Negara.

BAB IV

PENGGUNAAN ALAT DAN PERANGKAT KRAP

Pasal 16

- (1) Alat dan perangkat KRAP hanya digunakan untuk komunikasi radio dalam negeri.
- (2) Stasiun KRAP dapat digunakan untuk penyelenggaraan:
 - a. hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota;
 - b. pembinaan, penyuluhan dan penyelenggaraan Organisasi;
 - c. bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan, dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya;
 - d. penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian, dan pertolongan (SAR).
- (3) Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah Bahasa Indonesia sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang baik.

Pasal 17

- (1) Stasiun KRAP dilarang digunakan untuk :
 - a. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, dan atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa;
 - c. memancarkan berita sandi, kecuali kode-10 (*ten-code*);

- d. berkomunikasi dengan stasiun KRAP yang tidak memiliki izin atau stasiun radio lain selain stasiun KRAP;
 - e. digunakan untuk jasa telekomunikasi;
 - f. memancarkan berita marabahaya atau berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;
 - g. memancarkan informasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana komunikasi radio antara lain memancarkan musik-musik, menyanyi, pidato, dongeng, dan pembicaraan asusila;
 - h. sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut;
 - i. sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta.
 - j. berkomunikasi ke luar negeri.
- (2) Penggunaan pita HF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun.
- (3) Penggunaan pita VHF dilarang disambung pada suatu penguat daya (*external power amplifier*) dengan cara apapun.

BAB V

PITA FREKUENSI RADIO

Pasal 18

- (1) Kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita HF (*High Frequency*) untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP adalah frekuensi radio 26,960 MHz sampai dengan 27,410 MHz yang dibagi menjadi 40 kanal, yaitu :

Kanal	MHz	Kanal	MHz
1	26,965	21.	27,215
2	26,975	22.	27,225
3	26,985	23.	27,235
4	27,005	24.	27,245
5	27,015	25.	27,255
6	27,025	26.	27,265
7	27,035	27.	27,275
8	27,055	28.	27,285
9	27,065	29.	27,295
10	27,075	30.	27,305
11	27,085	31.	27,315
12	27,105	32.	27,325
13	27,115	33.	27,335
14.	27,125	34.	27,345
15	27,135	35.	27,355
16	27,155	36.	27,365
17	27,165	37.	27,375
18	27,175	38.	27,385
19	27,185	39.	27,395
20	27,205	40.	27,405

- (2) Ketentuan penggunaan pita HF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pemegang IKRAP dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
 - b. setiap kanal frekuensi radio KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk penyampaian berita gawat darurat;
 - c. khusus frekuensi radio 27,065 MHz (kanal 9) hanya digunakan untuk penyampaian berita gawat darurat;
 - d. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan frekuensi radio dengan pita sisi tunggal atas (USB = *Upper Side Band*) dengan gelombang pembawa di tekan (SSB SC = *Single Side Band Suppressed Carrier*);
 - e. kelas emisi yang diizinkan pada pita HF adalah J3E untuk komunikasi telepon radio;
 - f. toleransi frekuensi radio maksimum untuk Stasiun Tetap Pita Sisi Tunggal (SSB) adalah sebesar 50 Hz, sedangkan Stasiun Bergerak adalah sebesar 40 Hz;
 - g. daya pancar maksimum sebesar :
 1. 12 Watt *Peak Envelope Power* (PEP);
 2. PEP dalam hal ini ialah daya rata-rata yang dicatukan pada saluran transmisi antena oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio, pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal.
 - h. Daya pancar sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak boleh dilampaui dalam semua keadaan operasi dan semua keadaan modulasi karena daya pancar yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada sistem hubungan lainnya;
 - i. pancaran tersebar (*Spurious emission*) dan gelombang harmonis maksimum sebesar 50 decibel di bawah daya pancar;
 - j. lebar pita untuk setiap kanal adalah 2,8 KHz (2K80J3E).

Pasal 19

- (1) Kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF (*Very High Frequency*) untuk pelaksanaan penyelenggaraan KRAP adalah frekuensi radio 142.000 MHz sampai dengan 143.600 MHz dengan spasi alur 20 KHz.

- (2) Kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF untuk penyelenggaraan KRAP menggunakan pemancar ulang (*Repeater*) pada frekuensi radio :
 - a. RX : 142,000 MHz dan 142,025 MHz;
 - b. TX : 143,550 MHz dan 143,575 MHz.
- (3) Penggunaan pemancar ulang (*repeater*) digunakan untuk keperluan Organisasi.
- (4) Ketentuan penggunaan pita VHF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan frekuensi radio dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi radio untuk komunikasi teleponi radio;
 - b. pita frekuensi dengan kanal sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pita frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang izin dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
 - c. setiap kanal frekuensi dapat pula digunakan untuk penyampaian berita gawat darurat;
 - d. toleransi frekuensi maksimum :
 1. Stasiun Tetap pancar ulang (*repeater*) dengan daya pancar maksimum 50 Watt, sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
 2. Stasiun Tetap dan Stasiun Bergerak dengan daya pancar maksimum 25 Watt, sebesar 15 bagian dari 10^6 .
 - e. daya pancar maksimum :
 1. Perangkat pancar ulang (*repeater*) : 50 Watt;
 2. Perangkat Induk : 25 Watt;
 3. Perangkat Genggam : 5 Watt.
 - f. pancaran tersebar maksimum :
 1. untuk perangkat pancar ulang (*repeater*) : 60 decibel (1 milli Watt);
 2. untuk perangkat induk dan perangkat genggam : 40 decibel (25 microwatt);
 - g. lebar pita maksimum 16 kHz;
 - h. kelas emisi yang diizinkan pada pita VHF adalah F3E untuk komunikasi telepon radio.

BAB VI

PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 20

- (1) Pemegang IKRAP harus menguasai cara pengoperasian perlengkapan atau peralatan stasiun radio yang digunakan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini merupakan persyaratan minimum bagi pelaksanaan penyelenggaraan KRAP.
- (3) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menetapkan persyaratan tambahan.

Pasal 21

Pemegang IKRAP wajib mentaati bahwa pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancarnya tidak melebihi batas pita frekuensi radio, daya pancar, kelas emisi dan lebar pita yang ditetapkan untuk penyelenggaraan KRAP.

Pasal 22

Antena yang dipergunakan wajib memenuhi persyaratan yaitu :

- a. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita HF dengan panjang gelombang maksimum $5/8$ lambda;
- b. polarisasi vertikal pada pita VHF dengan panjang gelombang maksimal $7/8$ lambda;
- c. antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Antena KRAP yang didirikan di atas bangunan gedung bertingkat, tidak boleh melebihi 11 (sebelas) meter;
 2. Antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran atau penerbangan;
 3. Antena KRAP yang didirikan di dalam dan di sekitar wilayah stasiun pantai atau bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seijin Syahbandar atau pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut.
- d. bangunan antena harus kuat, tidak membahayakan keselamatan umum dan harus tunduk kepada peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah setempat;
- e. ketinggian antena stasiun bergerak KRAP, harus memperhatikan keamanan terhadap bahaya adanya jaringan arus listrik.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan penyelenggaraan KRAP, Organisasi dapat mendirikan Stasiun Radio Pancar Ulang (*repeater*) dengan syarat memenuhi ketentuan teknis alat dan perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendirian Stasiun Radio Pancar Ulang (*repeater*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT dengan dibantu Organisasi Tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 25

Dalam hal seorang pemilik IKRAP mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka yang bersangkutan wajib untuk segera menghentikan kegiatan pancaran radionya serta berupaya menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.

Pasal 26

Dalam hal pemilik IKRAP melakukan pelanggaran dan tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Organisasi dapat melaporkan dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan tindakan pencabutan izin.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi pengawasan administrasi dan pengawasan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memeriksa IKRAP asli.

- b. memeriksa ketentuan teknis instalasi stasiun KRAP; dan
- c. menguji pancaran pada beberapa frekuensi radio tertentu;

Pasal 28

- (1) Organisasi dan setiap anggotanya harus membantu Pemerintah dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio KRAP terhadap kemungkinan gangguan serta melaporkan secara tertulis kepada Kepala UPT.
- (2) Setiap anggota RAPI harus memberitahukan kepada anggota RAPI lainnya yang menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi radio lain atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Organisasi wajib menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan Organisasi kepada Direktur Jenderal.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pemilik IKRAP tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Selain pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat mencabut IKRAP milik anggota RAPI yang telah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Negeri atas pelanggaran pidana berat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) IKRAP dan/atau tanda panggilan (*callsign*) lama masih tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan.

- (2) Dalam hal terdapat pemberian tanda panggilan (*callsign*) ganda harus dilakukan penyesuaian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 77 Tahun 2003 tentang Pedoman Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
2. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 97/M.KOMINFO/2008 Tanggal 23 April 2008 perihal Penyelenggaraan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk; dan
3. Segala ketentuan peraturan lain yang mengatur tentang penyelenggaraan KRAP yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 31 Agustus 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR : 34 /PER/M.KOMINFO/ 8 /2009
TANGGAL : 31 Agustus 2009

TANDA PENGENAL STASIUN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK


I. STASIUN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK TETAP

1. Papan Nama dengan ketentuan:
 - a. Bentuk empat persegi panjang
 - b. Ukuran 50 x 30 Cm
 - c. Huruf balok berdiri
 - d. Warna dasar hijau tulisan hitam
2. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat dari luar/ jalan :




II. STASIUN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK BERGERAK DARAT

1. Sticker dengan ketentuan :
 - a. Bentuk empat persegi panjang
 - b. Ukuran 51 x 6 Cm
 - c. Huruf balok berdiri
 - d. Warna dasar hijau tulisan hitam
2. Ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat.



SPESIFIKASI TEKNIS IZIN KOMUNIKASI ANTAR PENDUDUK



Kelas/Class : Siaga
Bahan : Plastik PVC laminating
85.60 x 53.98 mm (ISO/IEC 7813)
Black 50 %
Garis / line : 0,4 pt cyan 20%
Background : Magenta 28 %, Yellow 100%, Black 18 %
Transparency 30 %



DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Diameter 10 mm

Font Myriad Roman 8,3 pt

DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Font Myriad Roman 8 pt

IZIN AMATIR RADIO

Font New Gothic Std Bold 9 pt

AMATEUR RADIO LICENSE

Font New Gothic Std Oblique 7 pt

PEMEGANG IAR

Font New Gothic Std Bold 7 pt

Alamat

Font New Gothic Std Medium 7 pt

Berlaku Sampai/Valid through

Font New Gothic Std Medium / Oblique 7 pt

Tingkat/Class

Font New Gothic Std Medium / Oblique 7 pt

Callsign

Font New Gothic Std Medium 7 pt

K.A. N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTUR PENGELOLAAN SPECTRUM FREKUENSI RADIO

Font New Gothic Std Medium 5 pt

W. TILUS RAHARDJO, MSEE

Font New Gothic Std Bold 5 pt



Diameter 7,3 mm




Barcode : 3 of 9 barcode

0 1 0 1 2 0 0 9 1 0 0 9

Font arial Regular 7 pt



Poto ukuran 15 mm x 20 mm



IZIN KOMUNIKASI ANTAR PENDUDUK

Izin Komunikasi Antar Penduduk ini tidak dapat dipindah tangankan.

Izin Komunikasi Antar Penduduk ini berlaku bagi pemegang sesuai nama dan tanda tangan.

Sanksi :
Barang siapa melanggar ketentuan izin stasiun radio dan penggunaan frekuensi radio diancam dengan sanksi administrasi sesuai Pasal 45 dan Pasal 46, dan atau sanksi pidana sesuai Pasal 47 sampai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan ketentuan pelaksanaannya.

Font Arial Regular 7 pt


Ukuran 87 mm x 55 mm

Black 30 %

Garis / line : 0,4 pt cyan 20%

Background : Magenta 28 %, Yellow 100%, Black 18 %

Transparency 30 %



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

M. MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 34 /PER/M.KOMINFO/ 8 /2009
TANGGAL : 31 Agustus 2009

Perihal : Permohonan IKRAP
a. Baru;
b. Pembaruan;
c. Perpanjangan.

Kepada :

Yth. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17
Jakarta - 10110

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Lengkap :
b. Jenis Kelamin : Pria / Wanita (*)
c. Tempat/Tanggal lahir :
d. Pekerjaan :
e. Alamat tempat tinggal :
..... Kode Pos.....

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (IKRAP), atas dasar :

- a. IKRAP Baru;
b. IKRAP Pembaruan; dan
c. IKRAP Perpanjangan
sesuai dengan : IKRAP(lama) / Surat Keterangan POLRI (*)
Nomor : Tanggal :


Untuk bahan pertimbangan dilampirkan :

- a. Fotocopy KTP/Tanda Pengenal lain
b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari POLRI
c. Fotocopy /Asli IKRAP
d. Foto hitam putih 2x3 cm sebanyak 4 lembar
e. Bukti Pembayaran Giro Pos
f. Brosur / Spesifikasi Perangkat Radio Komunikasi
g. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Anggota RAPI

Dibuat di : JAKARTA

Pada Tanggal :

PEMOHON



(.....)

CATATAN:

- Diisi dengan huruf balok / cetak
- (*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MUHAMMAD NUH